



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lembak, Yang beralamat di Jl. Raya Muara Enim – Gelumbang Kel. Lembak, Kec. Lembak Kab. Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amarullah selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Surat Penugasan Nomor B.514.e-BO-IV/HC/10/2024 dari Pimpinan Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 tanggal 07 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Amriza Marhadi                      Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gelumbang;
2. Muhammad                      Liko      Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gelumbang;  
Pratama
3.    Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gelumbang  
Fadli Rahman Wahidi

Halaman ke 1 dari 20 Putusan Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mareza Saputra Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero), Tbk Unit Gelumbang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Nomor: B. 101/MKR/X/2024  
tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut PENGUGAT;

Lawan

Jon Heri, tempat tanggal lahir : Pedataran, 09 Juni 1977, jenis kelamin :  
Laki-laki, tempat tinggal (dahulu): Dusun I Pedataran, Kec.  
Gelumbang, Muara Enim, Tempat Tinggal (sekarang): Dusun I  
Pedataran, Kec. Gelumbang, Muara Enim, Pekerjaan:  
Perdagangan, selanjutnya disebut Tergugat I;

Nesi Yuhersi, tempat tanggal lahir : Pedataran, 07 Januari 1983, jenis  
kelamin : Perempuan, tempat tinggal tempat tinggal (dahulu) :  
Dusun I Pedataran, Kec. Gelumbang, Muara Enim, Tempat  
Tinggal (sekarang): Dusun I Pedataran, Kec. Gelumbang, Muara  
Enim, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut  
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor  
111/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 04 November 2024 tentang  
Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal  
04 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Gugatan Sederhana dengan nomor register Nomor  
111/Pdt.G.S/2024/PN Mre beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan segala sesuatu yang  
terjadi di Persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
17 Oktober 2024, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara  
Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara  
Enim tanggal 04 November 2024 dengan nomor register perkara Nomor  
111/Pdt.G.S/2024/PN Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman ke 2 dari 20 Putusan Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji;

<div><div><input type="checkbox"/>Ingkar Janji</div><div><div>a. a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?</div><div>b. Hari Kamis, 18 April 2019.</div><div>b.Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</div><div><div><input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu :</div><div>Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1904MCKZ/5768/04/2019 Tanggal 18 April 2019.</div></div><div>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</div><div><div><div><div>▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Lembak (Penggugat) sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);</div><div>▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 18 April 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:</div></div></div></div></div></div>	<div><div>0Perbuatan Melawan Hukum</div><div><div>a) Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</div><div>b) Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</div><div>c) Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</div><div>d) Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</div><div>e) Berapa kerugian yang anda derita ?</div><div>f) Uraian lainnya (Jika ada):</div></div></div>
--	--



<p>o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 4.625.000 (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).</p> <p>o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 18 tiap bulannya.</p> <p>▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.678/Kec.Glb/SPHAT/2011 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 16.165 M2.</li><li>• Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.207/SHM/2018 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 262 M2.</li></ul> <p>▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.</p> <p>▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik</p>	
---	--



<p>dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1904MCKZ/5768/04/2019 Tanggal 18 April 2019.</li><li>▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 18 April 2019.</li><li>▪ Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 21.196.942 (Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp. 585.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga</li></ul>	



<p>sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 146.830.284 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;</li><li>▪ Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.</li></ul> <p>e. Kerugian yang derita</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita</li></ul>	
---	--





<p>kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:</p> <p>- Pokok : Rp 105.495.675,-</p> <p>- Bunga: Rp 41.334.609,-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Total Rp. 146.830.284 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);</li><li>▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar 105.495.675 (Seratus Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);</li></ul> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada):</p>	
--	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1904MCKZ/5768/04/2019  
Tanggal 18 April 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh

Halaman ke 7 dari 20 Putusan Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setiap bulan selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 18 April 2019.

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:

- Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.678/Kec.Glb/SPHAT/2011 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 16.165 M2.
- Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.207/SHM/2018 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 262 M2.

▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

3. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.678/Kec.Glb/SPHAT/2011 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 16.165 M2;

4. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.207/SHM/2018 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 262 M2;

## 5. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:

Halaman ke 8 dari 20 Putusan Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

6. Surat BRI Unit Lembak Nomor B.15/KC-8/MKR/VIII/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 Perihal Surat Somasi I, B.18/KC-8/MKR/VIII/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Surat Somasi II, B.118/KC-8/MKR/IX/2024 Tanggal 26 September 2024 Perihal Surat Somasi III;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 7499-01-004563-10-7 atas nama Jon Heri;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Jon Heri.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban Rp. 146.830.284 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Saksi :-

Bukti Lainnya:

a. tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman ke 9 dari 20 Putusan Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 146.830.284 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.678/Kec.Glb/SPHAT/2011 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 16.165 M2 dan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.207/SHM/2018 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 262 M2 yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.678/Kec.Glb/SPHAT/2011 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 16.165 M2 sah dan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.207/SHM/2018 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 262 M2 berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.678/Kec.Glb/SPHAT/2011 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 16.165 M2 dan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.207/SHM/2018 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 262 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman ke 10 dari 20 Putusan Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas yang bernama Muhammad Liko Pratama dan Fadli Rahman Wahidi, untuk Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Para Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah, sedangkan terhadap Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim sebagaimana Relas Panggilan yang dilaksanakan secara tercatat melalui Kantor Post tertanggal 8 November 2024 dan tertanggal 25 November 2024, dengan demikian maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan tersebut di atas, yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1904MCKZ/5768/04/2019 Tanggal 18 April 2019, diberi tanda: P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I an. Jon Heri dan Tergugat II an. Nesi Yuhersi, diberi tanda: P-2;
3. Fotokopi Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.678/Kec.Glb/SPHAT/2011 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 16.165 M<sup>2</sup>, diberi tanda: P-3;
4. Fotokopi Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.207/SHM/2018 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 262 M<sup>2</sup>, diberi tanda: P-4;
5. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Jon Heri, diberi tanda: P-5;
6. Fotokopi Surat BRI Unit Lembak Nomor B.15/KC-8/MKR/VIII/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 Perihal Surat Somasi I,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.18/KC-8/MKR/VIII/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Surat Somasi II, B.118/KC-8/MKR/IX/2024 Tanggal 26 September 2024 Perihal Surat Somasi III, diberi tanda: P-6;

7. Print Out Rekening Koran Pinjaman No. 7499-01-004563-10-7 atas nama Jon Heri, diberi tanda: P-7;

8. Print Out Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Jon Heri, diberi tanda: P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya sedangkan Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-8 yang telah dibubuhi bea materai berupa fotokopi dari fotokopi maupun hasil print out serta fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat telah melakukan ingkar janji sebagai berikut

Halaman ke 12 dari 20 Putusan Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1904MCKZ/5768/04/2019 Tanggal 18 April 2019.
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 18 April 2019;
- Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 21.196.942 (Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp. 585.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 146.830.284 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.

Oleh karena itulah Pengugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikannya serta menuntut Tergugat membayar sejumlah ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam petitum gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat tersebut diatas sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Halaman ke 13 dari 20 Putusan Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1904MCKZ/5768/04/2019 Tanggal 18 April 2019 yang dihubungkan dengan bukti P- 2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I an. Jon Heri dan Tergugat II an. Nesi Yuhersi, yang membuktikan bahwa Para Tergugat ada melakukan pinjaman Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) kepada Penggugat dalam hal ini kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lembak sesuai dengan Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1904MCKZ/5768/04/2019 Tanggal 18 April 2019, dengan besar pinjaman sejumlah Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) (Vide bukti P- 1) dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 18 April 2019, angsuran masing-masing sejumlah sebesar Rp. 4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 18 (delapan belas) tiap bulannya (Vide bukti P1 pasal 2 ayat 2), dan terhadap pinjaman tersebut Para Tergugat telah memberikan agunan berupa Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.678/Kec.Glb/SPHAT/2011 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 16.165 M2 (vide bukti P3) dan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.207/SHM/2018 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 262 M2 (vide bukti P4);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1904MCKZ/5768/04/2019 Tanggal 18 April 2019;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-1 dan P-3 tersebut berupa Tanda Terima Hutang tanggal 18 April 2019, dapat diketahui bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Para Tergugat, sedangkan Para Tergugat berhak dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa atas penyerahan uang pinjaman tersebut oleh Penggugat dan telah diterima oleh Para Tergugat tersebut, maka Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan cara mengansur selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 18 April 2019, angsuran masing-masing sejumlah sebesar Rp. 4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan yang harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 18 pada setiap bulannya;

Menimbang bahwa terhadap pinjaman yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Tergugat hanya mengansur sejumlah

Dimana Tergugat hanya mengansur sebanyak Rp. 21.196.942 (Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp. 585.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) (vide bukti surat P-7) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 146.830.284 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dan selanjutnya untuk bulan-bulan berikutnya Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran, sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya/ingkar janji dengan tidak melaksanakan pembayaran angsuran tiap bulannya, serta pihak Pengugat dalam hal ini Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lembak sudah melakukan kunjungan kepada nasabah (Tergugat) dan juga sudah memberikan surat peringatan kepada Tergugat atas tunggakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut (vide bukti P-5 dan P-6);

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai wanprestasi dalam Hukum Perdata dikenal bentuk-bentuk antara lain:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Halaman ke 15 dari 20 Putusan Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara menentukan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan;

Menimbang bahwa dalam praktek sebelum pengadilan menetapkan seseorang dinyatakan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan Teguran (Sommatie), yang dapat berupa peringatan tertulis dari Kreditur kepada Debitur secara resmi melalui Pengadilan (Sommatie), maupun tanpa melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa teguran tersebut dalam praktek keperdataan berisikan teguran agar debitur segera melaksanakan prestasi, dasar teguran serta tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat, dengan ketidak hadirannya dalam persidangan ini, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam tuntutan Penggugat dalam petitum pada angka 3 (tiga) yaitu "Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 146.830.284 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.678/Kec.Glb/SPHAT/2011 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 16.165 M2 dan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.207/SHM/2018 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 262 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat", menurut Hakim oleh karena

Halaman ke 16 dari 20 Putusan Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka sudah sepatutnya Para Tergugat Membayar kerugian yang disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa nilai kerugian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yakni: tunggakan pokok sejumlah Rp 105.495.675,00 (seratus lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan bunga pinjaman sejumlah Rp24.620.390,00 (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dan Secondary Accrued Int: Rp16.714.219,00 (enam belas juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sehingga total kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp. 146.830.284 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), sementara dalam perjanjian bukti surat P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1904MCKZ/5768/04/2019 Tanggal 18 April 2019 tidak menyebutkan dengan tegas mengenai ketentuan adanya nilai perhitungan Secondary Accrued Int yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat serta dengan memperhatikan bahwa bentuk perjanjian hutang piutang ini adalah Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) lebih kepada orang perorangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), oleh karena itu Hakim menilai dalam pembuktiannya nilai yang kerugiannya hanya sebatas pada tunggakan pokok sejumlah tunggakan pokok sejumlah Rp105.495.675,00 (seratus lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan bunga pinjaman sejumlah Rp24.620.390,00 (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), sehingga totalnya hanya sejumlah Rp130.116.065,00 (seratus tiga puluh juta seratus enam belas ribu enam puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa pemenuhan perjanjian tersebut telah pula dibebankan pada jaminan berupa bukti kepemilikan berupa 1) Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.678/Kec.Glb/SPHAT/2011 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 16.165 M2 (vide bukti surat P-3) dan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.207/SHM/2018 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 262 M2 (vide bukti surat P-4) sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1904MCKZ/5768/ 04/2019 Tanggal 18 April 2019 dari Tergugat

Halaman ke 17 dari 20 Putusan Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, serta berdasarkan bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan total jumlah kerugian yang telah disebutkan diatas dan jika terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat tersebut maka sudah sepatutnya dan sangat adil bila sisa pembayaran tersebut dikembalikan kepada Tergugat . Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dari Hakim.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka 4 (empat) yaitu "Menyatakan atas obyek Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.678/Kec.Glb/SPHAT/2011 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 16.165 M2 sah dan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.207/SHM/2018 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 262 M2 berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat", Hakim berpendapat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 261 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG) yang berbunyi: "Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak, atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap benda-benda tersebut untuk menjamin hak si pemohon" dan dalam pasal 1131 Burgerlijk Wetboek/KUHPerdara yang berbunyi "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No 882 K/SIP/1973 tertanggal 3 Desember 1973 tersebut, yang pada pokoknya menyatakan, "Tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain." Oleh karena dalam perkara a quo, Tergugat telah menyerahkan agunan kepada Penggugat (bukti P-3 dan P-4), sehingga menurut hemat Hakim, sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat tidak beralasan dengan hukum karena Penggugat telah menguasai agunan Tergugat yang berupa bukti kepemilikan berupa Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT

Halaman ke 18 dari 20 Putusan Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.678/Kec.Glb/SPHAT/2011 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 16.165 M2 dan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.207/SHM/2018 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 262 M2, sehingga terhadap petitum 4 (empat) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 5 (lima) yaitu "Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.678/Kec.Glb/SPHAT/2011 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 16.165 M2 dan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.207/SHM/2018 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 262 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga", menurut Hakim oleh karena tuntutan tersebut sudah termasuk dalam tuntutan provisi dan tidak ada hal-hal yang bersifat mendesak serta dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap petitum pada angka 5 (lima) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka 6 (enam) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan sebagaimana dengan uraian pertimbangan diatas maka terhadap Petitum angka 1 (satu) yaitu: "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" Majelis Hakim hanya mengabulkan hanya sebagian saja dan menolak tuntutan penggugat selain dan selebihnya.

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman ke 19 dari 20 Putusan Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp130.116.065,00 (seratus tiga puluh juta seratus enam belas ribu enam puluh lima rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.678/Kec.Glb/SPHAT/2011 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 16.165 M2 dan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.207/SHM/2018 Pedataran terdaftar atas nama Jon Heri seluas 262 M2 yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.600,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andrey Syah Wijaya S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman ke 20 dari 20 Putusan Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Mre





Andrey Syah Wijaya S.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

-	Biaya Pendaftaran/PNBP
-	Rp 30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK
-	Rp 100.000,00
-	Biaya PNBP Relas Pertama
Penggugat	Rp 10.000,00
-	Biaya Panggilan Tergugat I dan
II	Rp 50.800,00
-	Biaya PNBP Relas Pertama
Tergugat	I dan II Rp 20.000,00
-	Biaya Panggilan Tergugat I dan
II	Rp 50.800,00
-	Redaksi
10.000,00	Rp
-	Materai
10.000,00 +	Rp 281.600,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);